

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, sekaligus mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan barang/jasa secara aman, layak, dan sesuai dengan nilai dan standar yang wajar.

Secara etimologis, istilah “perlindungan” berasal dari kata dasar “lindung” yang berarti menjaga, membela, atau melindungi dari bahaya. Sedangkan “konsumen” berasal dari bahasa Latin *consumere*, yang berarti menggunakan atau menghabiskan. Dengan demikian, secara sederhana, perlindungan konsumen berarti upaya menjaga atau melindungi orang yang menggunakan barang dan/atau jasa agar tidak dirugikan. Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh negara, organisasi, maupun individu untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan, manipulatif, atau curang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada angka 1 Pasal 1 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yang memuat sejumlah inisiatif untuk menjamin kepastian hukum yang melindungi konsumen. Dengan memberikan

jaminan kepada konsumen bahwa pelaku usaha tidak akan bertindak sewenang-wenang dan membahayakan hak-haknya, kepastian hukum ini melindungi mereka dalam bentuk perlindungan hak-hak konsumen, yang didukung oleh peraturan perundang-undangan khusus.¹⁸

Pengertian ini menekankan pada adanya kepastian hukum sebagai pilar utama dalam melindungi konsumen, yang mencakup hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, ganti rugi, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Dengan mengedepankan pola pikir jujur dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku usaha, serta dengan meningkatkan martabat dan keterbukaan informasi tentang barang atau jasa, kepastian hukum berupaya untuk melindungi konsumen. Karena dapat menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha karena hak-haknya tidak terpenuhi, undang-undang perlindungan konsumen menjadi sangat penting bagi masyarakat.¹⁹

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor. 23/6/PBI/2021²⁰, uang elektronik atau yang sering disebut dengan masyarakat non-tunai merupakan salah satu bentuk pembayaran yang sah. Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran harus tetap berjalan untuk menghasilkan sistem pembayaran yang lancar, aman, andal, dan efisien, sebagaimana tercantum dalam Pasal Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.²¹ Karena memberikan jaminan kepastian hukum

¹⁸ Pasal 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. (Jakarta: Visimedia, 2008), 4

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

²¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi Pembayaran

berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa hukum turut melindungi hak dan kepentingan konsumen.²²

2. Asas - Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan asas-asas perlindungan konsumen sebagai berikut:²³

- a. Asas manfaat, merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan konsumen, agar tidak di eksploitasi serta menjamin bahwa kedua belah pihak memperoleh manfaat yang sama
- b. Asas Keadilan, Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, asas keadilan berkaitan dengan harapan ataupun posisi agar pelaku usaha dan konsumen dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara adil dan merata.
- c. Asas Keseimbangan, merupakan asas yang menekankan pentingnya terciptanya keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Agar tidak ada pihak yang merasa lebih diuntungkan atau dilindungi.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, adalah Jaminan atas keselamatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan dan

²² Eli Wuria Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta:Graha Ilmu,2015), 6-9

²³ Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang asas perlindungan

- e. Asas Kepastian Hukum ini digunakan untuk menjamin adanya kejelasan hukum oleh negara sekaligus menjamin agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.²⁴

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara harfiah, hak merupakan sesuatu yang boleh dimiliki atau diperoleh, namun tidak bersifat wajib untuk didapatkan. Dengan kata lain, hak memiliki sifat kebolehan yang bergantung pada kebutuhan atau keinginan individu. Dalam konteks Hukum Perlindungan Konsumen, ketentuan perundang-undangan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum yang mengatur hak-hak tersebut secara tegas. Pasal 4 UUPK secara khusus memuat ketentuan mengenai hak-hak konsumen, yang menjadi pedoman dalam menjamin perlindungan konsumen dalam setiap transaksi barang dan/atau jasa.

Hak- hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK²⁵ adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;

²⁴ Fajar Nugroho Handayani, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), 17-20

²⁵ Pasal 4 Undang- Undang Hukum Perlindungan Konsumen

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar tercipta hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Beberapa kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK pada Pasal 5 antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa, demi keselamatan dan kenyamanan penggunaan.

- b. Bersikap itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, agar tidak merugikan pihak pelaku usaha.
- c. Membayar sesuai kesepakatan atas barang dan/atau jasa yang telah diterima.
- d. Mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terjadi perselisihan.²⁶

B. Undang- Undang Informasi dan Teknologi Elektronik

1. Pengertian UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan suatu bentuk regulasi hukum yang secara khusus mengatur aktivitas hukum dalam ruang digital atau siber, yang mencakup informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen digital, serta perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi. UU ini lahir sebagai respons negara terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam hal internet, transaksi daring, dan media sosial. Secara Etimologis yakni “Informasi” merujuk pada kumpulan data yang telah diolah sehingga memiliki arti atau makna tertentu. “Transaksi” berasal dari bahasa Latin *transactio*, yang berarti perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak. “Elektronik” menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan bantuan sistem komputer, digital, atau perangkat berbasis teknologi informasi.

²⁶ Pasal 5 Undang- Undang Hukum Perlindungan Konsumen

UU ITE diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."²⁷

Sedangkan Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE yakni "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Dengan demikian, UU ITE bukan sekadar mengatur teknis penggunaan internet, tetapi juga mengandung nilai-nilai hukum, moral, dan sosial. UU ini mencakup berbagai aspek penting seperti, Perlindungan atas data pribadi dan privasi, Pengakuan sahnya dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, Pengaturan kontrak elektronik dan tanda tangan digital, Pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan siber (cybercrime), dan Pengawasan atas konten bermuatan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pornografi, hingga penipuan daring.²⁸

Dengan ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, juga memperkuat kerangka perlindungan tersebut dalam ranah digital. Pada Pasal 5 UU

²⁷ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁸ Suhartono, Hukum Teknologi Informasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar.2017)

ITE secara tegas mengatur mengenai keabsahan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum serta ketentuan mengenai transaksi elektronik yang sah pada Pasal 9 dan Pasal 10. Dalam konteks perlindungan konsumen, pasal tersebut penting karena menjamin bahwa transaksi elektronik yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha termasuk pembelian barang atau jasa secara daring memiliki dasar hukum yang kuat.²⁹ Misalnya, Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan, sehingga melindungi konsumen dari penyalahgunaan data oleh pelaku usaha digital. Selain itu, jika terjadi pelanggaran atau sengketa, konsumen dapat menggunakan bukti elektronik dalam proses hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang menetapkan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang aman dan efisien. Oleh karena itu, sinergi antara UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan regulasi perbankan memberikan jaminan kepastian hukum yang menyeluruh bagi konsumen, baik dalam transaksi konvensional maupun digital, serta mempertegas peran negara dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen di era ekonomi digital.

²⁹ Eddy Damian, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2013

2. Asas- Asas UU ITE

Asas asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur pada pasal 3 UU ITE yang meliputi³⁰ :

1. Asas kepastian hukum : Asas ini menekankan bahwa setiap kegiatan informasi dan transaksi elektronik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini penting agar masyarakat tidak ragu dalam menggunakan sistem elektronik, termasuk dalam jual beli online, tandatangan digital, atau penyimpanan data secara cloud.
2. Asas Keadilan : Asas keadilan menjamin agar setiap pihak yang menggunakan sistem elektronik memiliki hak dan kewajiban yang setara. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik pengguna maupun penyedia jasa/platform digital. Asas ini juga menjadi dasar perlindungan dari tindakan pencemaran nama baik, penipuan online, atau penyebaran konten ilegal.
3. Asas Manfaat : Setiap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun administrasi.
4. Asas Kehati-hatian : Asas ini menuntut pengguna dan pelaku usaha di bidang digital untuk bersikap hati-hati dalam setiap aktivitas elektronik, karena data digital mudah dimanipulasi dan disalahgunakan.

³⁰ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 36.

5. Asas Itikad baik : Semua pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik, artinya tidak melakukan manipulasi, penipuan, atau menyalahgunakan data pribadi.
6. Asas Netral dan Teknologi : UU ITE tidak berpihak atau membatasi penggunaan teknologi tertentu. Artinya, selama perangkat atau metode digunakan secara sah dan sesuai hukum, maka dianggap valid.

3. Tujuan UU ITE

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi³¹

³¹ Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 10

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah ialah Istilah *maqashid* dan syariah digabungkan untuk membentuk *Maqashid Syariah*, yang merupakan doktrin hukum Islam yang terdiri dari sejumlah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. *Maqashid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah berarti ajaran yang berusaha untuk mencegah kejahatan (keburukan) dan mendatangkan kebaikan (maslahatan) bagi manusia. secara istilah, *Maqashid Syariah* adalah tujuan, hikmah, dan nilai yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam dalam setiap penetapan hukum. *Maqashid* bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan (manfaat) dan menghindarkan mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³²

Sejumlah ulama terdahulu telah memberikan wawasan tentang *maqashid al-syariah*, antara lain:

a. Al-Imam al-Ghazali

Maqashid Syariah, juga dikenal sebagai konsep mencapai kebaikan dan menolak kerusakan, didefinisikan oleh Al-Ghazali sebagai pemeliharaan melalui penolakan kerusakan dan perolehan keuntungan. Imam Al Ghazali menguraikan lima *Maqashid Syariah* dalam kitab Al-Mustasha: melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda.

³² Eva Muzlifah , “Maqashid Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (2013): 90

b. Al-Imam al-Syathibi

Dalam kitab Al Muwafaqat *Maqashid Syariah* menurut Imam Al Syathibi membagi *Maqashid Syariah* menjadi dua kategori, Yang pertama berkaitan dengan tujuan Tuhan sebagai pencipta atau perumus (syariah), sedangkan yang kedua berkaitan dengan tujuan pelaku (mukallaf). Tuhan, yang menciptakan hukum-hukum alam semesta ini, adalah pembuat syariat yang dimaksud. Istilah "mukallaf" mengacu pada orang yang memiliki kewajiban untuk menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Empat komponen utama *Maqashid Syariah* juga dicatat oleh Imam Al Syathibi: tujuan utama syariat adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia; itu harus dipahami; itu adalah hukum yang harus ditaati; dan itu berfungsi untuk melindungi orang-orang dengan menempatkan mereka di bawah perlindungan hukum.³³

c. Imam Al- Haramin Al- Juwaini

Dengan mengemukakan teori tahapan kebutuhan, Imam al-Haramain al-Juwaini menjadi pelopor dalam *memahami maqashid al-syari'ah* dalam membangun hukum Islam. Ia menegaskan bahwa sebelum menetapkan syariat, seseorang harus memahami maksud di balik larangan dan perintah Allah. Al-Juwaini membagi lima tingkatan tujuan tasyri'ah menjadi lima kategori: akhlak, anjuran, kebutuhan umum, kebutuhan, dan hal-hal yang tidak disebutkan

³³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18

secara eksplisit. Menurutnya, menjaga keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta merupakan bagian *dari maqashid syari'ah*.

d. Jasser Auda

Jasser Auda mendasarkan gagasan filosofisnya pada *Maqasid Syariah* dan menggunakan pendekatan sistem sebagai teknik analisis ketika membahas Usul al-Fiqh dan hukum Islam. Dimensi kognitif pemikiran keagamaan, kelengkapan, keterbukaan, hierarki pemikiran yang saling memengaruhi, pemikiran keagamaan multidimensi, dan intensionalitas adalah enam sistem yang ia sebut sebagai alat analisis. *Maqasid Syariah* merupakan landasan reformasi hukum Islam modern, dan intensionalitas merupakan inti dari teknik analisis sistem.

e. Abdul Wahab Khallaf

Tujuan utama syariat, menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mencegah kerusakan dan meraih kemaslahatan. Abdul al-Wahab Khallaf menegaskan bahwa Allah menciptakan hukum-hukum syariat untuk mencapai tujuan tersebut dengan memenuhi tuntutan tahsiniyah dan dlaruriyah hajiyah. Sebab, setiap hukum syariat memiliki aturan dan tujuan tertentu yang tidak dapat diputuskan secara sewenang-wenang atau bertentangan satu sama lain.

Menurut sebagian penafsiran di atas, "*maqasid al-syari'ah*" mengacu pada tujuan Allah sebagai pencipta syariat untuk memberi kemaslahatan bagi manusia dengan memenuhi kebutuhan

dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah mereka sehingga mereka dapat hidup berakhlak dan menjadi hamba Allah yang taat.

2. Tujuan *Maqashid Syariah*

Syari'ah memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya, dan para ulama baik salaf maupun khalaf sepakat bahwa setiap hukum syari'ah memiliki alasan. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, syari'ah adalah hikmah yang bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Keadilan, kedamaian, ilmu, dan kebaikan semuanya termasuk dalam Syariah; hukum yang mewujudkan prinsip-prinsip ini tetapi bertentangan dengannya tidak sesuai dengan Syariah, meskipun hukum tersebut dianggap sesuai penafsiran yang valid.

Maslahah adalah konsep utama dan tujuan akhir *Maqashid Syariah*. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang *maqashid al-shari'ah*, penting untuk memahami gagasan masalah. Filsafat hukum Islam saat ini sangat menekankan pada studi *Maqashid Syariah*, yang menimbulkan isu-isu penting mengenai alasan di balik penciptaan hukum dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran Syariah.

3. Kerangka *Maqshid Syariah*

Para ahli ushul fiqh mengkaji dan menyimpulkan bahwa ada lima faktor utama yang harus diperhatikan agar dapat meraup kemaslahatan dan mencegah kemungkarannya di dunia maupun di akhirat. Faktor-faktor tersebut diambil dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariat*). Karena merupakan komponen dhlaruriyat, yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia jika tidak dituntaskan

di dunia, maka kelima kriteria dasar tersebut merupakan sesuatu yang harus senantiasa ditegakkan. Kerangka pemikiran Imam Al-Syathibi membagi syariat menjadi tiga kategori yakni tahsiniah, hajiyah, dan dlaruriyah.

1. *Dhlaruriyah*

Penegakan kesejahteraan agama dan materi dikenal sebagai dharuriyah; jika hal itu hilang, maka akan terjadi kerusakan dan kesejahteraan duniawi maupun kekal pun akan hilang. Dlaruriyah juga menggambarkan skenario di mana tuntutan mendesak perlu dipenuhi. Dlaruriyah ini menggambarkan kebutuhan esensial atau mendasar bagi eksistensi manusia.

2. *Hajiyah*

Kerangka maqashid syari'ah yang kedua disebut hajiyah, yang mengacu pada hal-hal yang diperlukan untuk mempermudah dan menyingkirkan berbagai masalah. Hajiyah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia karena hal ini juga menyiratkan bahwa pemenuhan kebutuhan akan meningkatkan nilai kehidupan manusia.

3. *Tahsiniah*

Tahsiniah, kerangka akhir *maqashid syari'ah*, dicirikan oleh penggunaan akal sehat untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan dan mengadopsi perilaku yang baik. Ketika seseorang berada dalam tahsiniah, itu menunjukkan bahwa ia telah tiba pada

suatu titik dalam hidupnya ketika ia dapat memuaskan keinginannya dan merasa lebih puas. Tahsiniyah, kadang-kadang disebut sebagai kebutuhan tersier, sama dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan

4. Esensi *Maqashid Syariah*

Jalb al-Mashalil wa Daf'u al-Mafasid, atau meraih keutamaan dan mencegah keburukan, merupakan inti maqashid syari'ah. Dalam karyanya "Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam," ulama Izz al-Din Abd al-Salam membahas secara rinci tentang maqashid syari'ah, dengan menekankan bahwa tujuan mendasar penerapan syari'ah adalah untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, maqashid merujuk pada larangan untuk menimbulkan keburukan dan segala penyebabnya, serta seruan untuk mencari keberkahan dan faktor-faktor yang mendorongnya.³⁴

Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa ada lima jenis *Maqashid Syariah*, atau prinsip-prinsip umum. Dua kategori untuk masing-masing jenis ini adalah keberadaan atau perlindungan dan ketiadaan atau pencegahan. Lima jenis maqashid syariah tercantum di bawah ini, antara lain.:

1) *Maqashid Syariah* untuk melindungi agama (*Din*)

Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk menjaga kebebasan setiap orang untuk secara bebas dan tanpa hambatan memeluk

³⁴ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 41.

dan meyakini agama pilihannya. Shalat dan zakat merupakan contoh perlindungan, sedangkan jihad merupakan metode pencegahan. Melindungi agama juga mencakup melakukan ibadah dan menegakkan aqidah, serta menjaga keyakinan dan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah.

2) *Maqashid Syariah* untuk melindungi jiwa (*An Nafs*)

Maqashid Syariah menekankan bahwa dasar dan alasan di balik larangan menyakiti, apalagi membunuh, manusia adalah perlindungan jiwa. Tujuan dari jenis *maqashid* ini adalah untuk menjaga ego dan jiwa. Setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk membela diri terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi membahayakan. Selain dilarang melakukan bunuh diri, mereka yang membunuh tanpa izin juga tunduk pada hukum Qishash. Qishash dapat digunakan, misalnya, untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan dan minuman.

3) *Maqashid Syariah* untuk melindungi pikiran (*Aql*)

Maqashid ini menitikberatkan pada akal, yang merupakan anugerah dari Allah SWT yang membedakan manusia dengan hewan lainnya. Karena akal adalah yang membedakan manusia dengan hewan lainnya, maka Allah SWT telah menganugerahkan kepada kita anugerah yang sangat penting ini. Manusia dapat mempermudah segala urusannya di dunia dengan menggunakan akalnya. Karena minuman beralkohol dan narkoba dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran,

maka Islam mengatakan bahwa menjauhi keduanya merupakan cara yang baik untuk menjaga akal seseorang. Sementara pencegahan dicapai dengan menegakkan hukum terhadap pengguna narkoba, perlindungan dicapai dengan memenuhi kebutuhan.

4) *Maqashid Syariah* untuk melindungi harta (*Maal*)

Maqashid Syariah digunakan untuk menjaga harta benda dengan menjamin bahwa setiap orang berhak memilikinya dan dengan melarang pengambilan harta orang lain, baik dengan cara penipuan, korupsi, maupun pencurian. Umat Islam berhak untuk selalu melindungi harta benda mereka dari tindakan jahat orang lain. Jual beli dan mencari makanan halal adalah contoh penerapannya, tetapi tindakan pencegahan hukum dengan memotong tangan pencuri dan menjauhi riba adalah contoh pencegahan.

5) *Maqashid Syariah* untuk melindungi keturunan (*Nasl*)

Maksud dari *Maqashid Syariah* ini adalah untuk melindungi anak-anak dengan menjadikan perzinaan sebagai perbuatan yang haram karena dapat merusak aspek biologis, psikologis, ekonomi, kehidupan sosial, keturunan, warisan, dan hukum seseorang. Dengan demikian, pernikahan berfungsi sebagai sarana perlindungan. Bagi mereka yang bercerai setelah menikah, Allah akan menghukum mereka dengan cara yang sama seperti Allah menghukum mereka yang memutuskan

hubungan pertemanan. Menegakkan hukum terhadap mereka yang berzina dan mereka yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang kuat adalah salah satu cara untuk menghindarinya.³⁵

D. *Cashless Society*

1. *Pengertian Cashless Society*

Teknologi dan informasi yang berkembang membawa perubahan dalam berbagai bidang, terutama pada bidang industri keuangan dan *financial* atau yang sering disebut sebagai *financial technology* (*Fintech*). Dalam teknologi keuangan menghadirkan upaya penanggulangan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, efisien serta efektif. *Fintech* terbagi menjadi beberapa model yaitu pembiayaan (*financing*), manajemen aset (*asset management*), pembayaran (*payment*) dan berbagai fungsi dari *fintech* lainnya.³⁶

Bagian dari *fintech* ialah pembayaran dengan non tunai atau disebut sebagai *Cashless*. *Cashless* merupakan transaksi keuangan tidak menggunakan uang fisik seperti logam dan kertas sehingga memanfaatkan transfer informasi dengan menggunakan layanan digital atau teknologi antar pihak pihak yang bertransaksi.³⁷ Masyarakat sekarang sudah beralih dengan menggunakan pembayaran *Cashless* dalam setiap transaksinya dan menciptakan gaya hidup baru sehingga disebut sebagai *Cashless Society* yakni masyarakat sudah tidak

³⁵ Kiki damatanti, “Analaisi Maqashid Al-Syuariah Dalam Keputusan Konsumen memilih Hunian Islami Pada perumahan Vila Ilhami Tangerang”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 7 No. 1 (2016): 57

³⁶ Ali Mujahidin & Rika Pristian,F,A “Pengaruh Fintech *e-wallet* Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Millennial”, *Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol. 8,No.2, (2020): 144-145

³⁷ Bhaskar Chakravorti & Benjamin D. Mazzotta, “*The Cost of Cash in The United States.*” The Fletcher School Tufts University (2013), 3.

menggunakan lagi uang tunai melainkan dengan perpindahan *financial* secara digital. Sebagai suatu bentuk reaktualisasi kembali dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, pada tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia mengeluarkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk beralih kebiasaan transaksi tunai ke pembayaran non tunai sehingga membentuk masyarakat yang memanfaatkan instrumen non tunai yang dikenal sebagai *Less Cash Society* (LSC).³⁸ dengan berbagai macam upaya pengaplikasiannya seperti melakukan pembayaran menggunakan web banking, kartu kredit dan uang elektronik. *Cashless Society* merupakan istilah yang digunakan langsung oleh Bank Indonesia untuk mencerminkan perwujudan ekosistem elektronifikasi transaksi keuangan yakni perubahan cara pembayaran yang awalnya menggunakan tunai menjadi nontunai³⁹. Secara sederhana *Cashless Society* ini merupakan bentuk pandangan baru masyarakat dalam menilali suatu haikat uang terkait penggunaannya dalam transaksi, sehingga dalam hal ini uang dapat dilihat sebagai sarana (*tools*) dan bukan merupakan entitas fisik semata.

Beberapa pengertian dari berbagai sumber dapat dipahami bahwa *Cashless Society* mengacu pada peralihan cara dari pembayaran yang semula menggunakan uang tunai beralih menjadi uang nontunai dengan

³⁸ Bank Indonesia, Gerakan Nasional Non-Tunai, dalam www.bi.go.id. Diakses pada 22 Februari 2025 pukul 22.30

³⁹ Bank Indonesia, "Apa Itu Elektronifikasi," dalam www.bi.go.id. diakses pada 22 Februari 2025 pukul 22.30

memanfaatkan teknologi informasi atau digital untuk saling bertransaksi. Konsep awal dari *Cashless Society* dilandasi dengan berbagai fakta yang menyatakan bahwa penggunaan uang tunai secara fisik dalam bertransaksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit terdapat berbagai penelitian memperkirakan bahwa ongkos yang dikeluarkan mencapai 1,5% dari total *Gross Domestic Product* (GDP) negara terkait penerbitan uang fisik, perputaran, pendistribusian, perawatan hingga penggantian uang yang rusak dan usang

2. Jenis - jenis *Cashless*

Cashless terbagi menjadi dua kategori yakni berbasis kartu dan berbasis digital yakni antara lain :

a. *Debit Card* (Kartu Debit) dan *Credit card* (Kartu kredit)

Kartu debit ialah suatu alat pembayaran yang umumnya langsung terhubung dengan rekening bank. Dengan kartu debit pemilik kartu tersebut dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian barang, penarikan uang tunai dari ATM dan transaksi nontunai lainnya, dimana kas yang terdapat pada rekening langsung otomatis berkurang pada saat pemilik kartu menggunakan untuk bertransaksi⁴⁰

Sedangkan kartu kredit ialah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi pembelian barang serta penarikan uang

⁴⁰ Syaifullah, M., & Listya, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kecamatan Pontianak Kota Terhadap Penggunaan Kartu Debit Sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai. Al Masalah. IAIN Pontianak*, (2018), 14(2), 197–218.

dengan mekanisme kredit. Dengan kartu kredit pemilik dapat melakukan transaksi bahkan jika saldo direkening tidak tercukupi. Tetapi pemilik kartu diharapkan untuk membayar kembali jumlah yang telah dihabiskan dalam periode tertentu.⁴¹

b. Berbasis digital

Pembayaran nontunai berbasis digital adalah bentuk suatu sistem pembayaran yang menggunakan kemajuan teknologi dan informasi melalui ponsel dan internet sebagai media transaksinya. Terdapat beberapa jenis pembayaran nontunai berbasis digital, antara lain :

1) *E-Wallet*

E-wallet atau yang sering dikenal sebagai dompet digital, adalah layanan yang menyimpan informasi sebagai alat pembayaran. Salah satu metode pembayaran alternatif yang memudahkan transaksi bagi konsumen adalah dompet elektronik. Melalui penggunaan kode QR, *E-wallet* memungkinkan penyimpanan dana secara digital yang dapat digunakan untuk transaksi *online* dan *offline*. Beberapa contoh *E-wallet* , seperti OVO, Dana, Gopay, Link Aja, dan Shopeepay, dikenal luas di Indonesia⁴².

⁴¹ Kurniawan, Y. I., Barokah, T. I., Soedirman, U. J., Surakarta, U. M., Prof, J., & Boenjamin, H. R. (2020). Klasifikasi Penentuan Pengajuan Kartu Kredit Menggunakan K-Nearest Neighbor. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 22(1): 73–82

⁴² Zada, C., & Sopiana, Y, *Penggunaan E-wallet atau Dompet Digital sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*,(2021). 4(1), 251-268

2) *Mobile Banking*

Mobile banking yakni layanan yang memungkinkan Nasabah bank dapat menggunakan telepon pintar atau ponsel untuk menyelesaikan transaksi perbankan . Nasabah dapat menggunakan menu yang disediakan oleh aplikasi, yang dapat diunduh dan diinstal, untuk mengakses layanan *mobile banking*.⁴³

3) *Internet Banking / Online Banking*

Internet Banking adalah layanan transaksi perbankan yang memungkinkan pengguna menggunakan perangkat komunikasi seperti komputer, telepon seluler, dan telepon rumah untuk melakukan transaksi dari rumah, tempat usaha, atau lokasi lain selain kantor cabang bank.⁴⁴

3. Kelebihan dan kekurangan *Cashless*

1. Kelebihan *Cashless*

- a. Kemudahan dalam bertransaksi
- b. Transaksi dengan menggunakan waktu yang singkat
- c. Biaya transaksi berkurang
- d. Mudah untuk melakukan *top up*
- e. Mudah digunakan
- f. Mendapat berbagai macam penawaran yang menarik seperti diskon *cashback*, promo dan masih banyak yang lainnya

⁴³ Ardi, B. K., & Subchan. *Peranan perkembangan aplikasi smartphone terhadap pelayanan perbankan di indonesia*, (2010): 1–14.

⁴⁴ Fitria, A., & Munawar, A, Pengaruh Penggunaan Internet Banking, Mobile Banking Dan SMS Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BNI. *Jurnal Informatika Kesatuan*,(2021) 1(1): 43–52.

- g. Menjadi sumber pendapatan bagi penyedia jasa dan pembayaran non tunai

2. Kekurangan *Cashless*

- a. Kurangnya ketahanan dan kejahatan cyber
- b. Rentan di retas atau di hack
- c. Resiko kehilangan data karena kesalahan *software*
- d. Penyebaran yang belum merata terkait fasilitas pembayarn *Cashless*
- e. Kartu atm yang rentan hilang
- f. Kurangnya fasilitas penunjang penggunaan *Cashless* pada daerah pelosok

4. *Cashless* dalam Islam

Pada dasarnya uang elektronik memiliki kesamaan dengan uang tunai yaitu sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam kaidah fiqih hukum uang elektonik adalah halal, karena termasuk dalam kategori muamalat yang hukum asalnya.⁴⁵

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal dalam urusan muaamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁴⁶

Sepanjang kemajuan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Choirul menegaskan bahwa Islam tidak

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 4.

⁴⁶ <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html> diakses pada tanggal 07 Maret 2025 pada pukul 22.56

melarangnya⁴⁷. Oleh karena itu, uang elektronik harus mematuhi standar dan ketentuan yang sesuai dengan Syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan sepanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan fatwa MUI dan menjauhi transaksi yang melibatkan *riba*, *gharar* (keraguan), *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, atau transaksi yang melibatkan barang yang diharamkan atau tidak bermoral⁴⁸. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan uang elektronik.

⁴⁷ Choiril Anam “E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syariah”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 1, (2018): 103.

⁴⁸ Arina Dina Salsabila, “ *Pro dan Kontra Uang Elektronik dalam Tinjauan Syariah*”, artikel dari <https://www.kompasiana.com/arina19714/5fa0dfd5d541df211a192664/pro-kontra-uang-elektronik-dalam-tinjauan-syariah>. Diakses pada 05 Maret 2025 , pukul 15.08 WIB